



KESEPAKATAN BERSAMA (MoU)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS JAMBI



DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MUARO JAMBI

Nomor ~~28~~/UN21.8/KS2017
Nomor ~~28~~/N.5.18/GS.1/11/2017

TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBER SAYA MANUSIA DALAM KERANGKA
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin Tanggal 13 Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Jambi, beralamat di Kampus Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian KM.15 Mendalo Darat Jambi, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Sunanto, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Muaro Jambi, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Cito Kenang, Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi, Jambi. Bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Muaro Jambi disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** setuju mengadakan kesepakatan bersama atas prinsip profesionalitas tentang Magang, Seminar, *Focus Group Discusson* (FGD), Sosialisasi, Program Jaksa masuk kampus dalam rangka Penerangan Hukum dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan para pihak melalui *Memorandum of Aggrement* (MoA).

BAB I
TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kesepakatan kerjasama ini dimaksud untuk meningkatkan sinergisitas, kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang didasarkan dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kesepakatan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 mencakup bidang pengembangan SDM antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Magang;
- c. Seminar;
- d. *Focus Group Discussion* (FGD);
- e. Sosialisasi; dan,
- f. Program Jaksa Masuk Kampus
- g. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan para pihak.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 3

Kesepakatan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, masing-masing akan diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** atau pejabat/lembaga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala bentuk pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama yang akan disusun lebih lanjut serta ditandatangani oleh pejabat/lembaga yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak untuk hal tersebut.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani, serta dapat diperpanjang, diperluas, dan/atau diubah maupun diakhiri atas kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

- a. Naskah kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh kedua belah pihak.

